

PENUNTUTAN TERDAKWA TANPA DISERTAI PENJATUHAN PIDANA
PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY)

SKRIPSI



OLEH :
BRILLIANT IFANA MUKTI
NBI : 1311800248

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

**HALAMAN PENGESAHAN
PENUNTUTAN TERDAKWA TANPA DISERTAI PENJATUHAN
PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi
Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY)**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

Brilliant Ifana Mukti

NBI: 1311800248

Persetujuan Dosen Pembimbing



Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.

NPP: 20310.23.0880


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
PENUNTUTAN TERDAKWA TANPA DISERTAI PENJATUHAN
PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi
Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :
Brilliant Ifana Mukti
NBI: 1311800248

Persetujuan Dosen Pembimbing


Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.
NPP: 20310.23.0880

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PENUNTUTAN TERDAKWA TANPA DISERTAI PENJATUHAN
PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

(Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY)

Oleh :
Brilliant Ifana Mukti
NBI: 1311800248

Telah di Pertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 03 Januari 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1484/ST/FH/XII/2023
Tanggal : 03 Januari 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065
Sekertaris : Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.
NPP : 20310170758
Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711

[Signature]
.....
.....
.....
.....

Mengetahui

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dekan,

[Signature]
Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brilliant Ifana Mukti
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat *di jurnal Lembaga Penelitian* di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram dengan judul

“Penuntutan Terdakwa Tanpa Disertai Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY)”

Benar bebas dari plagiasi, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



Brilliant Ifana Mukti
NBI. 1311800248

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Brilliant Ifana Mukti
NBI : 1311800248
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal *Lembaga Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram*

“Penututan Terdakwa Tanpa Disertai Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY)”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Brilliant Ifana Mukti
NBL 1311800248

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brilliant Ifana Mukti
NBI : 1311800248
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Menyatakan bahwa 'Skripsi' yang saya buat, yang berjudul :

"Penututan Terdakwa Tanpa Disertai Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY)"

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan 'Duplikasi' dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Brilliant Ifana Mukti
NBL 1311800248



L

UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brilliant Ifana Mukti
NBI : 1311800248
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

“Penututan Terdakwa Tanpa Disertai Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY)”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasi karya ilmiah saya selama tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 20 Januari 2024

Yang Menyatakan,

Brilliant Ifana Mukti
NBI 1311800248

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang senantiasa setia dengan doa-doa terbaiknya yang selalu disematkan dalam hidupnya untuk saya yang selalu melakukan segala yang terbaik untuk anaknya. Serta adik dan juga saudara-saudara keluarga besar yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi selama ini kepada saya. Kalian adalah alasan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai tanda bahwa perjuangan orang tua saya tidak sia-sia.

KATA PENGANTAR

Tuhan Allah Yang Maha Kuasa telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga meridhai keshatan serta kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul ‘**PENUNTUTAN TERDAKWA TANPA DISERTAI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN** (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY)’ dengan cukup baik. Laporan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan dan tidak akan dapat selesai dengan waktu yang tepat tanpa dukungan dari berbagai pihak.


Sehingga pada kesempatan ini, penulis memberikan rasa hormat serta ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini yakni kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., CMC., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah sabar dengan sepenuh hati memberikan arahan dan informasi terkait skripsi di Fakultas Hukum.
4. Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
5. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar, staf serta seluruh tenaga pendidik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Antoni Mukti dan Ifa Soenariyah selaku kedua orang tua yang selalu memberikan doa serta kasih sayang dengan tiada henti yang diberikan kepada penulis.
8. Untuk kakak saya Andre Ifana Mukti, S.T. dan Andini Sulviana, S.T. yang selalu memberikan dukungan selama ini.
9. Untuk adik-adik saya Chiara Ifani Mukti dan Bhilqist Aulia Ifiona Mukti yang sudah memberikan semangat dan motivasi sampai saat ini.
10. Danang Suryo Wibowo, S.H., LL.M. selaku Koordinator pada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memberikan motivasi dan semangat hingga saat ini.
11. Ari Prasetya Panca Atmaja, S.H., M.H. selaku Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah memberikan semangat serta motivasi hingga saat ini.
12. Nur Rachmansyah, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara yang selalu membantu

- memberikan dukungan, arahan serta petunjuk dalam penulisan skripsi selama ini dengan sepenuh hati kepada penulis.
13. Eko Saputro, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah memberikan semangat serta motivasi hingga saat ini.
 14. Apriando Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Karangasem Bali yang telah memberikan semangat serta motivasi hingga saat ini.
 15. Ferry Eka Rachman, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sangatta yang telah memberikan semangat serta motivasi hingga saat ini.
 16. Rekan-rekan Staff bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah memberikan motivasi kepada penulis hingga saat ini.
 17. Armando Dasilva Wonua, S.H., M.M., CSMA., CDM., CHCSA beserta Avidia Natyarina, S.M. selaku CEO dan Co Founder AE Group Indonesia yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan secara materil dan formil dengan sepenuh hati dari awal hingga saat ini kepada penulis.
 18. Untuk kekasih saya yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat dengan tabah dan sepenuh hati dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
 19. Untuk sahabat saya Fuad Ramadhan dan Mochammad Alief Wahyu Firmansyah yang turut serta membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk pembaca maupun untuk penelitian benikutnya.

Surabaya, 15 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



Brilliant Ifana Mukti
NBI. 1311800248

ABSTRAK

Tindak pidana perpajakan dapat mencakup berbagai aktivitas illegal, tetapi tidak terbatas pada penggelapan pajak, penyajian data atau informasi palsu, penghindaran pajak yang melibatkan manipulasi data keuangan, atau penggunaan skema pajak yang illegal untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak. tuntutan tanpa disertai penjatuhan pidana penjara dalam tindak pidana perpajakan tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, karena menurut ketentuan Pasal 44b ayat (2b) Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan hanya mengatur tentang penghentian perkara pada tahap penyidikan dan belum mengatur tentang penghentian perkara pada tahap penuntutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada berbagai peraturan hukum terkait tindak pidana perpajakan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum mengatur situasi ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan pengetahuan hukum bagi aparatur penegak hukum dalam menangani kasus seperti ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa tuntutan tanpa disertai penjatuhan pidana penjara dalam tindak pidana perpajakan, Maka upaya yang dapat dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menangani kasus seperti ini yaitu melengkapi peraturan undang-undang harmonisasi perpajakan dalam proses penghentian perkara pada tahap penuntutan sebelum di persidangkan di pengadilan. Agar dalam praktiknya seorang penuntut umum dalam hal ini jaksa tidak perlu lagi melanjutkan proses hukum yang berjalan ketika seorang terdakwa telah membayar keseluruhan denda beserta pengembalian kerugian negara.

Kata Kunci: Perpajakan, Penuntut Umum, Terdakwa.

ABSTRACT

Tax crimes can include a variety of illegal activities, but are not limited to tax evasion, presenting false data or information, tax evasion involving the manipulation of financial data, or the use of illegal tax schemes to reduce or avoid tax obligations. prosecution without a prison sentence for tax crimes will of course give rise to its own legal problems, because according to the provisions of Article 44b paragraph (2b) Law number 7 of 2021 concerning harmonization of tax regulations only regulates court cases at the investigation stage and does not yet regulate fines problems at the signing stage. This research uses normative legal research methods by referring to various legal regulations related to tax crimes and literature study. It is hoped that the results of this research will provide a better understanding of how the law regulates this situation and provide recommendations for improving or increasing legal knowledge for law enforcement officers in handling cases like this. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that prosecution without imprisonment is a tax crime, so the efforts that can be made by law enforcement officials in handling cases like this are completing the tax harmonization law regulations in the process of preventing cases at the freezing stage before being prosecuted. trial in court, so that in practice a public prosecutor, in this case the prosecutor, no longer needs to continue the ongoing legal process when a lawyer has paid all fines and returned state losses.

Keywords: Taxation, Public Prosecutor, Defendant.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Secara Teoritis	3
1.4.2 Secara Praktis	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Jenis Penelitian	4
1.5.2 Metode Pendekatan	4
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.4 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
1.5.5 Teknik Analisis Hukum	5
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	9
2.1.1 Pertimbangan Hakim	9

2.1.2	Jenis-Jenis Putusan Hakim	11
2.2	Tinjauan Umum Tentang Putusan	12
2.2.1	Putusan Pengadilan Berupa Pemidanaan	12
2.2.2	Putusan Pengadilan Berupa Pembebasan Dari Segala Dakwaan (<i>Vrijspaark</i>)	12
2.2.3	Putusan Pengadilan Berupa Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Ontslag Van Recht Vervolging</i>)	12
2.2.4	Putusan Inkraft	13
2.3	Asas-Asas Dalam KUHP	14
2.3.1	Asas Legalitas	14
2.3.2	Asas Keseimbangan	15
2.3.3	Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan	15
2.3.4	Asas Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi	16
2.3.5	Asas Formalitas	16
2.3.6	Asas Bantuan Hukum	16
2.3.7	Asas Peradilan Terbuka	16
2.3.8	Teori Kepastian Hukum	18
2.3.9	Asas Koordinasi	19
2.4	Teori Hukum	19
2.4.1	Teori Kedudukan Hukum	19
2.5	Tinjauan Tindak Pidana Perpajakan	20
2.5.1	Sejarah Perpajakan	20
2.5.2	Sejarah Hukum Pajak Di Indonesia	23
2.6	Tinjauan Penuntutan Pidana	36
2.6.1	Penuntutan Pidana Perpajakan	36
2.7	Tinjauan Umum Penyidikan Dalam Perpajakan	39
2.7.1	Penyidikan Pidana Perpajakan	39
2.7.2	Pemeriksaan Bukti Permulaan	41
2.8	Tinjauan Penegakan Perpajakan	42
2.8.1	Penegakan Hukum Perpajakan Dari Perspektif Administratif	42
2.8.2	Penegakan Hukum Perpajakan Dari Perspektif Perdata	53
2.8.3	Penegakan Hukum Perpajakan Dari Perspektif Pidana	58

BAB III	62
PEMBAHASAN	63
3.1 Ratio Decidendi penuntutan tanpa disertai penjatuhan pidana penjara dalam perkara Tindak Pidana Perpajakan atas Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY	63
3.1.1 Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY	67
3.1.2 Analisis Putusan Hakim dengan putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY	69
3.2 Akibat Hukum Penuntutan Tanpa Disertai Penjatuhan Pidana Penjara	71
BAB IV	75
PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77